



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /III.05/HK/2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu diselenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2014 pada tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan 12 Februari 2014, dengan Tema “**WUJUDKAN BUDAYA K3 UNTUK MENJAMIN STABILITAS USAHA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**”.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2014.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung selaku Pengendali Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 / 1 . 2014
GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Direktur Pengawasan Norma K3 Kemenakertrans di Jakarta;
7. Direktur Pengawasan Norma Kerja Kemenakertrans di Jakarta;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta;
11. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD/Pengurus Daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /III.05/HK/2014
TANGGAL : 7 . 1 . 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung.
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung.
Wakil Ketua IV : Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I.
Wakil Ketua V : Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.
Wakil Ketua VI : Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) /Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/ Seluruh Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Bendahara : Kepala Bidang Pemasaran PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I.
Wakil Bendahara : Kepala sub bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VII. Seksi-Seksi :
 - 1. Upacara :
 - Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Fungsional/Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Monitoring/Evaluasi Bulan K3

Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.

2. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Serikat Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.

3. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I.

4. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

5. Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Lampung.

6. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

7. Kasubbag Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

8. Unsur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Olahraga :

Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

3. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

5. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemasaran UPTD BLK Way Abung.
8. Samiarto, S.Sos (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
9. Rasiman, SE (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
10. Agus Wahyudi, ST (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
11. I.Ketut Ariyadi, S.Sos (Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
12. Sariyo, S.Sos (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
13. Aldani Yovis, SE (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
14. Drs. Mulyadi (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
15. M. Murjiono, S.Sos (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
16. Rakhmat Hidayat, SH (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
17. Tardo (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z/P.